



# PANCASILA

sebagai

FILSAFAH DAN IDEOLOGI  
NASIONAL



Oleh:

Prof. Dr. Darmadiharyo, S.H.

LABORATORIUM PANCASILA UNM MALANG

DAFTAR  
S NEGERI

9598

R

UPT PERPUSTAKAAN  
lib.um.ac.id/library

Tulis

05683  
1991 JUA  
Koleksi  
DAR  
9



# PANCASILAAN

sebagai  
FILSAFAT dan IDEOLOGI  
NASIONAL

UPT Perpustakaan UM



05683/HD/91

Oleh :

Prof. Darji Darmodiharjo, SH.



MILIK PERPUSTAKAAN  
IKIP MALANG

LABORATORIUM PANCASILA IKIP MALANG

LOOK warnu

PERPUSTAKAAN IKIP MALANG

Kode Buku

520.10798

DAR  
P

No Reg:

05683 / Hd

Tanggal:

7 AUG 1991

Jumlah:

2 - 01

PANCASILA

sebagai

FILSAFAT DAN IDEOLOGI

NASIONAL


UPT PERPUSTAKAAN  
lib.um.ac.id | library@um.ac.id

Oleh :

Prof. Darji Darmodiharjo, SH.

LABORATORIUM PANCASILA

IKIP MALANG



Cetakan Pertama

Tahun 1986

## KATA PENGANTAR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disebut pula dengan nama EKAPRASETIA PANCAKARSA adalah merupakan penuntun serta petunjuk berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu seharusnya setiap warga negara Indonesia mengetahui serta memahami EKAPRASETIA PANCAKARSA tersebut dan kemudian menghayati serta mengamalkannya. Penyebarluasan dalam rangka pemasyarakatan amanat rakyat tersebut dilaksanakan dengan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang terkenal dengan nama Penataran P-4.

Di lingkungan perguruan tinggi pelaksanaan Penataran P-4 didasarkan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86/DIKTI/KEP/1983 tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi, serta Keputusan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Nomor KEP-01/BP-7/1/1984 tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam Bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta.

Di dalam Pasal 6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut di atas dinyatakan bahwa setelah diselenggarakannya Penataran P-4 Pola Seratus Jam pada permulaan tahun kuliah, maka harus diadakan kegiatan kelanjutan baik berupa kegiatan kurikuler atau kegiatan kurikuler yang terpadu dalam kegiatan akademik, sesuai dengan kurikulum fakultas masing-masing. Pernyataan seperti ini dikemukakan pula dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yakni dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa setelah dilaksanakannya Penataran, diadakan kegiatan tindak lanjut di Universitas/Institut/Akademi yang bersangkutan yang dapat berupa kegiatan kurikuler selanjutnya atau kegiatan kurikuler yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ditegaskannya bahwa perlu diadakan kegiatan lanjutan sesudah Penataran P-4 Pola Seratus Jam dalam dua buah Keputusan tersebut adalah tepat sekali. Dengan kegiatan lanjutan tersebut pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi penataran yang telah mereka peroleh dapat dipelihara dan lebih dimantapkan. Dengan kegiatan lanjutan tersebut dapat pula dibina dan dikembangkan pengetahuan serta pemahaman

mahasiswa terhadap Pancasila dengan memberikan materi secara lebih luas dan mendalam. Berkaitan dengan maksud ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 25/DIKTI/Kep/85 tanggal 21 Mei 1985 yang antara lain memuat Garis-garis Besar Program Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

Untuk menunjang kegiatan lanjutan sesudah Penataran P-4 Pola Seratus Jam kami mencoba menyusun bahan kegiatan perkuliahan yang kami sajikan dalam buku "Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional" ini. Pokok-pokok bahasan yang kami sajikan dalam buku ini kami arahkan untuk mencapai dua maksud. Yang pertama adalah memelihara serta pemantapan penguasaan materi yang telah diberikan dalam Penataran P-4 Pola Seratus Jam. Untuk ini kami sajikan uraian Bab I dan Bab IV. Yang kedua adalah peningkatan dan pengembangan pengetahuan serta pemahaman Pancasila. Untuk ini kami sajikan uraian dalam Bab II dan Bab III.

Seluruh uraian yang kami sajikan dalam buku ini pernah kami kemukakan dalam Lokakarya Pelaksanaan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya Malang bekerjasama dengan Laboratorium Pancasila IKIP Malang. Dalam lokakarya tersebut kami telah memperoleh berbagai masukan yang dapat kami gunakan untuk lebih menyempurnakan naskah buku ini.

Kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya buku ini, terutama kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya Malang serta kepada Laboratorium Pancasila IKIP Malang kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Akhirnya, sumbang saran untuk lebih menyempurnakan buku ini sungguh kami harapkan. Mudah-mudahan kehadiran buku ini dapat menambah kepastiaan bagi pembinaan Pendidikan Moral Pancasila.

Malang, 5 Juli 1986

Penyusun.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I : HAKEKAT PANCASILA .....</b>	<b>1</b>
o A. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....	1
1: Pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....	1
2: Tujuan dan Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....	2
3: Wujud Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia .....	3
B. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia .....	4
1. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia .....	4
2. Tujuan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia .....	5
3. Wujud Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia .....	6
<b>BAB II : FILSAFAT PANCASILA .....</b>	<b>10</b>
A. Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional .....	10
1. Pengertian Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional .....	10
2. Tujuan dan Fungsi Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional .....	13
3. Wujud Pancasila sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional .....	14
<b>BAB III : NILAI-NILAI PANCASILA .....</b>	<b>22</b>
1. Pengertian Nilai-nilai Pancasila .....	22
2. Tujuan dan Fungsi Nilai-nilai Pancasila .....	24
3. Wujud Nilai-nilai Pancasila .....	26



## BAB I

### HAKEKAT PANCASILA

#### A. PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

##### 1. Pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pandangan hidup sering disebut "Way of life" (bahasa Inggris), "Weltanschauung" (bahasa Jerman), "Wereldbeschouwing" atau "Wereld en Levensbeschouwing" (bahasa Belanda), pandangan dunia, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup.

Pandangan hidup mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa. Di dalam pandangan hidup terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pandangan hidup sesuatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia mempunyai pengertian, bahwa Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya menjadi petunjuk hidup, pedoman hidup sehari-hari, menjadi petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan di dalam semua bidang. Di samping itu mengandung pula pengertian bahwa semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia disebutkan di dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Memorandum DPR—GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI; Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka-prasetia Pancakarsa; yang terperinci dalam 36 butir).

1

Dalam wujudnya, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah sikap perbuatan dan tindak langkah setiap Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan-santun dan norma-norma hukum yang berlaku.

## 2) Tujuan dan Fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Oleh karena itu tujuan dan fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

### a. Tujuan

- 1) Mantapnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Mantapnya bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul dalam pergaulan internasional.
- 3) Teryujudnya pegangan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam memecahkan masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.
- 4) Terbinanya kekokohan dan kelestarian bangsa Indonesia di dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini.

### b. Fungsi

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu kita tidak perlu kehilangan arah dalam melaksanakan pembangunan nasional, karena model pembangunan yang disesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan bangsa kita sendiri

pasti akan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

### 3.) Wujud Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila yang menjadi pedoman hidup kita sehari-hari adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian jiwa keagamaan (sebagai manifestasi/perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa), jiwa berperikemanusiaan (sebagai manifestasi/perwujudan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/perwujudan sila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan, kedaulatan rakyat atau demokrasi (sebagai manifestasi/perwujudan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi/perwujudan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Kelima sila Pancasila selalu terpancar dalam segala tingkah laku, tindak-tanduk, perbuatan setiap sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Kehidupan manusia meliputi berbagai aspek, demikian pula dengan bangsa Indonesia. Untuk lebih memudahkan pengertian dan pengidentifikasian kita mengenai aspek kehidupan bangsa Indonesia, maka kita mengikuti ketentuan P4. Menurut P4 kehidupan bangsa Indonesia dibagi menjadi 2 macam, yaitu kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia erat kaitannya dengan kedua macam kehidupan ini. Oleh karena itu Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dalam pelaksanaan hidup sehari-hari dalam wujud tingkah laku, tindak-tanduk, perbuatan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan-santun dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

## B. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

### 1. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia mengandung pengertian, bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut Dasar Falsafah Negara (Dasar Filsafat Negara), *Philosohische Grondslog* dari Negara, Ideologi Negara, *Staatsidee*. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dipergunakan sebagai dasar mengatur Pemerintahan Negara atau penyelenggaraan Negara. Ini berarti, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Juga berarti, bahwa semua peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Dengan perkataan lain dapat disebutkan, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Negara Republik Indonesia.

Karena segala kehidupan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia juga harus berlandaskan hukum. Artinya semua tindakan kekuasaan atau kekuatan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum. Hukumlah yang berlaku sebagai norma di dalam Negara. Negara kita haruslah Negara Hukum. Semua pelaksanaan hukum harus ada dasarnya. Adapun dasar yang utama adalah Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan hukum yang tertinggi kedudukannya. Kemudian baru Ketetapan MPR sebagai hasil Lembaga Tertinggi Negara yang memegang kedaulatan rakyat. Berikutnya baru Undang-undang sebagai hasil produk Pemerintah bersama-sama DPR. Setaraf dengan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Berikutnya lagi Peraturan Pemerintah yang

dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan lebih lanjut Undang-undang yang telah ditetapkan. Dasar ini hierarkhinya tidak dapat dibalik-balik dan dasar yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Artinya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan MPR. Dan Ketetapan MPR tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Adanya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan paham Negara Persatuan (Staatsidee Integralistik). Untuk mewujudkannya memerlukan dasar yang kuat yang bersumber kepada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu tujuan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

### a. Tujuan

- 1) Terwujudnya Negara yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan atas persatuan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
- 2) Terbimanya Negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- 3) Terbimanya Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- 4) Terwujudnya Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Negara yang demikian ini, maka Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti